



Sharia Economics

EKOBIS Syariah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Journal homepage: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis/index>

Volume 10, No. 1
January-June 2026
Page: 16-29

Kontribusi Sukuk Negara Terhadap Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan

Silvia Ripa Nurkaromah

Universitas Siliwangi, Indonesia

Fasya Dhiyaulhaq Marpudin

Universitas Siliwangi, Indonesia

Faiz Zaki Fadillah

Universitas Siliwangi, Indonesia

Abdhi Adiansyah

Universitas Siliwangi, Indonesia

Asep Suryanto

Universitas Siliwangi, Indonesia

INFO ARTIKEL	ABSTRACT
Received: 15-04-2026 Revised: 08-05-2026 Accepted: 14-05-2026	<i>This study aims to analyse the contribution of State Sukuk (SBSN) to the financing of sustainable development in Indonesia within the framework of the Sustainable Development Goals. The study employs a qualitative approach through a literature review and content analysis of academic literature and official government reports. The results of the study indicate that State Sukuk, as stipulated in Law No. 19 of 2008 on SBSN, has become a strategic instrument in financing the State Budget. Through the Project-Based Sukuk scheme, funds are allocated to tangible assets and real projects such as educational infrastructure, transport, and public facilities that support the achievement of the SDGs, particularly SDG 4, SDG 7, and SDG 13. The issuance of Green Sukuk since 2018 has further strengthened the commitment to a green economy and low-carbon development. Furthermore, from an economic perspective, State Sukuk contribute to capital formation and the expansion of the investor base, whilst socially they improve access to basic services and promote equitable development. The implications of this research suggest that strengthening regulations, governance and Islamic financial literacy is necessary to optimise the use of Government Sukuk as an instrument of sustainable development in Indonesia.</i>
KATA KUNCI: Sukuk Negara, SBSN, SDGs, Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan	Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi Sukuk Negara (SBSN) terhadap pembiayaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis konten terhadap literatur ilmiah serta laporan resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sukuk Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN telah menjadi instrumen strategis dalam pembiayaan APBN. Melalui skema Project Based Sukuk (PBS), dana dialokasikan pada aset berwujud dan proyek riil seperti infrastruktur pendidikan, transportasi, dan fasilitas publik yang mendukung pencapaian SDGs, khususnya SDG 4, SDG 7, dan SDG 13. Penerbitan Green Sukuk sejak 2018 turut memperkuat komitmen terhadap ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon. Selain itu, secara ekonomi, Sukuk Negara berkontribusi pada pembentukan modal dan perluasan basis investor, juga secara sosial meningkatkan akses layanan dasar serta pemerataan pembangunan. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan regulasi, tata kelola, dan literasi keuangan syariah diperlukan untuk mengoptimalkan Sukuk Negara sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

How to Reference:

Nurkaromah, S. R., Marpuhin, F. D., Fadillah, F. Z., Adiansyah, A., & Suryanto, A. (2026). Kontribusi Sukuk Negara terhadap Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan. *EKOBIS Syariah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 10 (1), p.16-29.

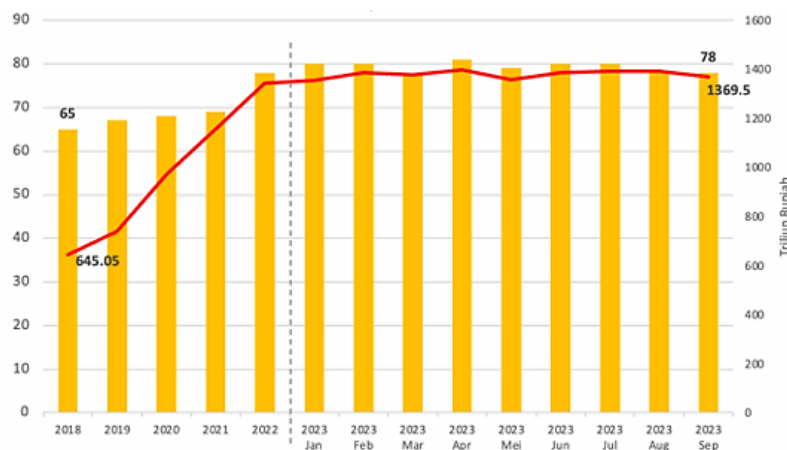
1. PENDAHULUAN

Pembiayaan pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu isu strategis dalam sistem keuangan modern yang menuntut integrasi antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan sosial, dan keberlanjutan lingkungan (Atikah, 2024). Sejak disepakatinya Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2015, setiap negara dihadapkan pada kebutuhan pembiayaan yang besar untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta transisi menuju energi bersih (Al-Fadhat & Savitri, 2023). Tantangan tersebut semakin kompleks mengingat kebutuhan belanja negara yang terus meningkat, sementara ruang fiskal memiliki keterbatasan (Syafitri, 2026).

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan (c-to-c). Capaian tersebut merefleksikan ketahanan ekonomi domestik di tengah dinamika dan ketidakpastian global yang masih berlangsung. Namun demikian, Judijanto et al., (2025) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil tersebut belum secara otomatis menjamin terpenuhinya kebutuhan pembiayaan pembangunan berkelanjutan yang semakin kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembiayaan yang juga mampu memastikan distribusi manfaat yang lebih merata serta menjaga keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang (Azizi et al., 2025).

Dalam dinamika tersebut, Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) hadir sebagai instrumen pembiayaan berbasis syariah yang memiliki karakteristik unik dibandingkan obligasi konvensional (Harahap et al., 2025). Secara konseptual, sukuk merepresentasikan kepemilikan atas manfaat aset atau proyek tertentu, sehingga mencerminkan prinsip asset-backed financing dan keterkaitan langsung dengan sektor riil (Maharani et al., 2025). Prinsip ini sejalan dengan teori keuangan Islam yang menekankan keadilan, transparansi, serta larangan riba, gharar, dan maysir, sekaligus mendukung terciptanya aktivitas ekonomi yang berkelanjutan (Sirait et al., 2026).

Perkembangan Sukuk Negara di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dari waktu ke waktu (Fitri et al., 2025). Hingga September 2023, jumlah outstanding Sukuk Negara mencapai 78 seri dengan nilai nominal sebesar Rp1.369,5 triliun. Dalam kurun waktu 2018 hingga 2023, nilai outstanding tersebut meningkat sebesar 112,31%, sementara dari sisi jumlah seri tumbuh sekitar 20%. Peningkatan pembiayaan melalui akad syariah juga terlihat dari proporsi utang pemerintah yang diterbitkan dalam bentuk sukuk, yaitu mencapai 19,53% per September 2023, meningkat dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 17,43% dari total utang negara (Kasri et al., 2024).



Gambar 1. Garfik Jumlah dan Nilai Outstanding Sukuk Negara

Selain itu, berdasarkan laporan resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia per 31 Agustus 2024, sebanyak 6.104 proyek infrastruktur telah didanai melalui Sukuk Negara (Tempo, 2024). Proyek-proyek tersebut juga menjangkau wilayah terpencil yang relatif sulit terjangkau pembangunan (Komala et al., 2025). Lebih lanjut, Indonesia menjadi negara pertama yang menerbitkan Green Sukuk pada tahun 2018 untuk membiayai proyek ramah lingkungan sekaligus mendukung komitmen terhadap Paris Agreement dalam kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) (Ihsan, 2025; Ilmi et al., 2026).

Meskipun penelitian mengenai Sukuk Negara telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini memiliki perbedaan dibandingkan studi terdahulu. Penelitian Atikah (2024) lebih berfokus pada efektivitas sukuk secara umum hingga tahun 2023, tanpa mengintegrasikannya dengan SDGs maupun data terkini hingga 2026. Sementara itu, penelitian Shalihah et al., (2026) lebih menekankan pada stabilitas ekonomi dan pengembangan pasar syariah domestik melalui diversifikasi instrumen pembiayaan syariah. Kedua penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji keterkaitan Sukuk Negara dengan agenda SDGs, khususnya dalam pembiayaan proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Oleh karena itu, research gap dalam penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan kontribusi Sukuk Negara dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama setelah berkembangnya penerbitan Green Sukuk sejak tahun 2018. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis kontribusi Sukuk Negara terhadap proyek SDGs spesifik (SDG 4, 7, 13) dengan data outstanding hingga Rp1.369,5 triliun per September 2023 dan penerbitan hingga 2026, termasuk evaluasi Green Sukuk pasca-2024 untuk implikasi keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk dilakukan penelitian mengenai kontribusi Sukuk Negara terhadap pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sukuk Negara berperan dalam mendukung pembiayaan proyek-proyek pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis dalam memperkuat literatur mengenai kontribusi Sukuk Negara sebagai instrumen pembiayaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

2. TINJAUAN LITERATUR

Konsep Sukuk Negara (SBSN)

Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan instrumen keuangan syariah yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai salah satu sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dasar hukum penerbitan Sukuk Negara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Surat Berharga Syariah Negara, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menerbitkan surat berharga dengan underlying asset yang berwujud. Konsep tersebut selaras dengan prinsip dasar keuangan syariah yang menekankan keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil (Shalihah et al., 2026b). Dengan demikian, sukuk berperan dalam memperkuat inklusi keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Teori Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang (Depari, 2024). Teori tersebut pertama kali dipopulerkan dalam laporan Brundtland Report oleh World Commission on Environment and Development yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang berorientasi jangka panjang dan berkeadilan antar generasi. Selain itu, teori ini didukung oleh Sustainable Development Goals (SDGs) yang mencakup berbagai tujuan strategis seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, akses energi bersih, serta penanganan perubahan iklim (Harahap et al., 2025; Saifuddin et al., 2025).

Dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan, kebutuhan dana yang besar dan berkesinambungan tidak dapat hanya mengandalkan penerimaan negara konvensional seperti pajak. Oleh karena itu, diperlukan inovasi instrumen keuangan yang mampu menjembatani kebutuhan pembiayaan jangka panjang dengan prinsip keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan konsep keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) yang menekankan bahwa sistem keuangan harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas sosial dan lingkungan (Marunta et al., 2025; Susilawati, 2025). Dengan demikian, keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada kontribusi strategi pembiayaan yang digunakan.

Skema *Project Based Sukuk* (PBS)

Project Based Sukuk (PBS) merupakan salah satu bentuk implementasi Sukuk Negara yang secara khusus digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan pemerintah. Dalam skema ini, dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk dialokasikan secara langsung pada proyek tertentu yang telah ditetapkan dalam APBN, seperti pembangunan infrastruktur transportasi, pendidikan, dan fasilitas publik (Salim, 2024). Karakteristik utama PBS terletak pada keterkaitannya yang jelas dengan aset atau proyek berwujud. Investor dapat mengetahui secara spesifik proyek apa yang dibiayai, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap instrumen tersebut. Selain itu, PBS juga menerapkan prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara karena dana yang dihimpun langsung digunakan untuk kegiatan produktif (Yunilhamri & Suryadi, 2026). Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, PBS memiliki peran strategis karena pemerintah dapat mengarahkan pembiayaan pada sektor-sektor yang memiliki dampak jangka panjang (Amaliyah et al., 2023). Dengan demikian, PBS berfungsi sebagai alat kebijakan untuk mencapai target pembangunan nasional dan global.

Teori *Green Sukuk*

Teori *Green Sukuk* merupakan inovasi dalam instrumen keuangan syariah yang menggabungkan prinsip sukuk dengan konsep Environmental, Social, and Governance (ESG). Penerbitan *Green Sukuk* harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk transparansi penggunaan dana dan pelaporan dampak lingkungan secara berkala. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dihimpun benar-benar digunakan untuk kegiatan yang mendukung keberlanjutan (Sari & Samsuri, 2025). Selain itu, *Green Sukuk* juga mencerminkan nilai-nilai tanggung jawab terhadap lingkungan sebagai bagian

dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Dengan demikian, integrasi antara prinsip syariah dan keberlanjutan menjadikan Green Sukuk sebagai instrumen yang relevan dalam menjawab tantangan global terkait perubahan iklim dan degradasi lingkungan (Annisa & Judijanto, 2026).

3. METODE PENELITIAN

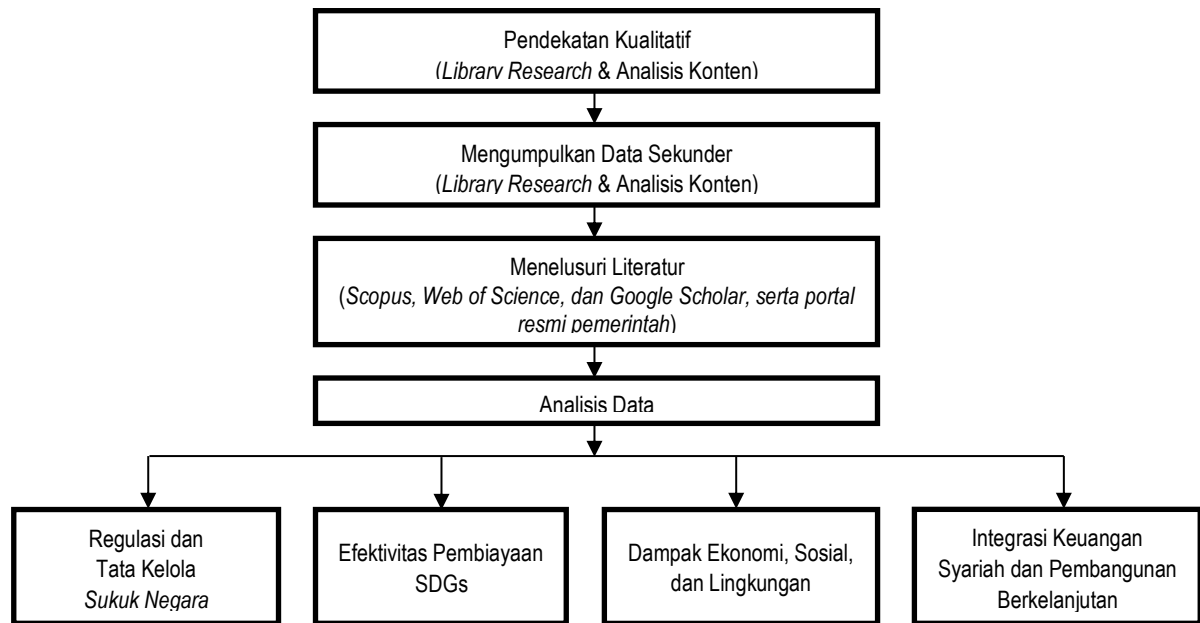
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research) dan analisis konten. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena kebijakan fiskal dan instrumen keuangan syariah secara lebih mendalam (Hasna, 2024). Menurut Nurhayati et al. (2024), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna, konteks, dan dinamika sosial yang melatarbelakangi suatu kebijakan publik. Dalam hal ini, Sukuk Negara dipahami sebagai instrumen pembiayaan dari strategi pembangunan nasional yang terintegrasi dengan agenda keberlanjutan.

Menurut Judijanto et al. (2024), studi literatur berfungsi sebagai strategi penelitian untuk mengintegrasikan temuan dari berbagai publikasi ilmiah dan dokumen kebijakan secara sistematis. Sejalan dengan itu, penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur guna menganalisis perkembangan Sukuk Negara dan kontribusinya terhadap pembiayaan pembangunan berkelanjutan dalam kerangka SDGs. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Sari et al. (2025) yang menyatakan bahwa kajian literatur sistematis berfungsi membangun kerangka konseptual dan menemukan celah penelitian melalui integrasi sumber ilmiah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yang meliputi artikel ilmiah, laporan tahunan pemerintah, serta berbagai laporan resmi terkait penerbitan Sukuk Negara dari sumber nasional maupun internasional. Selain itu, publikasi internasional mengenai sukuk dan keuangan berkelanjutan juga dimanfaatkan untuk memperoleh gambaran mengenai praktik terbaik (best practices) dari negara-negara yang telah lebih dahulu mengembangkan sukuk sebagai instrumen pembiayaan pembangunan. Mulyana et al. (2024) menjelaskan bahwa analisis dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan strategi yang efektif karena mampu menghadirkan analisis secara mendalam serta sistematis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis pada basis data akademik seperti Scopus, Web of Science, dan Google Scholar, serta portal resmi pemerintah (Aisyah et al., 2025). Penelusuran literatur dilakukan menggunakan kata kunci seperti "Sukuk Negara", "SBSN", "Green Sukuk", "SDGs", "Islamic finance", dan "sustainable development". Penelitian ini menggunakan kriteria inklusi berupa artikel ilmiah dan laporan resmi yang relevan dengan topik penelitian serta dipublikasikan pada periode 2021–2026. Adapun kriteria eksklusi meliputi sumber yang tidak relevan, tidak kredibel secara ilmiah, dan bersifat duplikatif. Berdasarkan penelusuran awal diperoleh 66 artikel dan dokumen, kemudian dilakukan screening dan reduksi data sehingga terpilih 50 sumber utama yang digunakan dalam penelitian. Proses reduksi dilakukan secara bertahap guna memastikan relevansi dan kualitas akademik sumber yang digunakan.

Selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis konten kualitatif, yang bertujuan mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan antar-konsep dalam literatur yang dikaji (Nurhayati et al., 2024). Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada beberapa dimensi utama, yaitu: (1) aspek regulasi dan tata kelola Sukuk Negara; (2) efektivitas pembiayaan terhadap proyek berorientasi SDGs; (3) dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan; serta (4) integrasi prinsip keuangan syariah dengan kerangka pembangunan berkelanjutan.



Gambar 2. Kerangka Penelitian

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Regulasi dan Tata Kelola Sukuk Negara

Penerbitan Sukuk Negara di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Regulasi ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menerbitkan sukuk sebagai instrumen pembiayaan (Arizona & Yusuf, 2025). Secara teknis, pengelolaan dan penerbitan sukuk berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) (Febriyanti, 2025). Perkembangan tata kelola sukuk diperkuat melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas, terutama pada Green Sukuk, dengan penyusunan Green Sukuk Framework yang mengacu pada standar International Capital Market Association melalui Green Bond Principles, serta menerbitkan Green Sukuk Allocation and Impact Report sebagai bentuk pelaporan berkala atas penggunaan dana (use of proceeds) dan dampak lingkungan terukur, seperti estimasi penurunan emisi CO₂ dan kapasitas energi terbarukan terpasang (Fadillah et al., 2025; Wardani & Sinambela, 2025). Mekanisme ini mengintegrasikan prinsip environmental, social, and governance (ESG) dan memperkuat kredibilitas sukuk Indonesia di pasar global (Pertiwi et al., 2025).

Selain pada skala nasional, pengalaman negara lain yang lebih dahulu mengembangkan sukuk juga memberikan gambaran best practices dalam aspek regulasi dan tata kelola (Khoirudin, 2025). Malaysia, misalnya, membangun kerangka regulasi terintegrasi antara otoritas pasar modal dan dewan penasihat syariah nasional, juga mengembangkan Sustainable and Responsible Investment (SRI) Sukuk Framework. Model tersebut menekankan standardisasi struktur akad, payung hukum, dan insentif fiskal penerbit, sehingga pasar sukuk tumbuh stabil dan likuid. Sementara itu, Uni Emirat Arab, khususnya Dubai, mengembangkan ekosistem sukuk berbasis pusat keuangan global dengan dukungan regulasi yang adaptif dan struktur Special Purpose Vehicle (SPV) yang transparan (Ali et al., 2022). Sejalan dengan itu, Arab Saudi mengintegrasikan penerbitan sukuk secara konsisten dalam strategi fiskal jangka menengah dan agenda transformasi ekonomi nasional "Saudi Vision 2030" guna membentuk benchmark yield curve, meningkatkan prediktabilitas pasar, serta memperluas partisipasi investor (Cintya & Alifa, 2025).

Untuk memberikan gambaran mengenai posisi Indonesia dalam pengembangan sukuk berbasis pembangunan berkelanjutan, berikut disajikan perbandingan tata kelola dan strategi pengembangan sukuk di beberapa negara yang telah lebih dahulu mengembangkan instrumen keuangan syariah.

Tabel 1. Perbandingan Tata Kelola dan Pengembangan Sukuk di Berbagai Negara

Negara	Fokus Pengembangan	Strategi Regulasi dan Tata Kelola	Kontribusi terhadap Pembangunan Berkelanjutan
Indonesia	<i>Project Based Sukuk (PBS)</i> dan <i>Green Sukuk</i> .	Regulasi berdasarkan UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN serta pengelolaan proyek berbasis aset negara.	Mendukung pembiayaan infrastruktur, pendidikan, transportasi, dan proyek SDGs.
Malaysia	<i>Sustainable and Responsible Investment (SRI)</i> <i>Sukuk</i> .	Integrasi otoritas pasar modal dan dewan penasihat syariah nasional, standarisasi akad, serta insentif fiskal.	Mendorong pertumbuhan pasar <i>sukuk</i> yang stabil dan mendukung investasi berkelanjutan.
<i>United Arab Emirates</i>	<i>Sukuk</i> berbasis pusat keuangan global.	Regulasi adaptif dan penggunaan <i>Special Purpose Vehicle (SPV)</i> yang transparan.	Memperkuat daya tarik investasi internasional dan efisiensi pasar keuangan syariah.
Saudi Arabia	<i>Sukuk</i> sebagai bagian strategi fiskal nasional.	Integrasi <i>sukuk</i> dalam <i>Saudi Vision 2030</i> dan pembentukan <i>benchmark yield curve</i> .	Mendukung transformasi ekonomi nasional dan memperluas partisipasi investor.

Berdasarkan Tabel 1, Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam pengembangan Sukuk Negara, khususnya melalui PBS dan Green Sukuk. Namun demikian, pengalaman Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi menunjukkan bahwa penguatan regulasi, standarisasi tata kelola, serta integrasi sukuk dalam strategi pembangunan jangka panjang menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas dan daya saing pasar sukuk. Pembelajaran dari praktik-praktik terbaik tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola sukuk ditentukan juga oleh konsistensi regulasi, transparansi pelaporan, integrasi dengan strategi pembangunan nasional, serta penguatan pasar sekunder. Indonesia dapat mengkombinasikan antara dasar hukum yang kuat, pelaporan dampak yang terukur, dan komitmen terhadap pembiayaan hijau menempatkan Sukuk Negara sebagai instrumen strategis yang semakin matang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Efektivitas Pembiayaan terhadap Proyek Berorientasi SDGs

Efektivitas pembiayaan Sukuk Negara terhadap proyek berorientasi SDGs dapat dilihat dari perkembangan nilai outstanding dan kontribusinya dalam struktur pembiayaan APBN (Putri & Rohmayanti, 2025). Berdasarkan keterangan resmi DJPPR, hingga Maret 2024 jumlah penerbitan Sukuk Negara telah mencapai Rp2.590 triliun. Penerbitan tersebut dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu lelang, book building, dan private placement, sebagai bagian dari strategi pembiayaan negara berbasis syariah dalam pembiayaan pembangunan nasional (Saptati, 2024). Dari sisi implementasi proyek, skema Project Based Sukuk (PBS) menjadi mekanisme yang secara langsung menghubungkan pembiayaan dengan aset dan kegiatan pembangunan riil. Sejak pertama kali diterapkan pada 2013, PBS telah membiayai ribuan proyek yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga. Skema ini memastikan bahwa dana yang dihimpun melalui sukuk benar-benar dikaitkan dengan underlying asset yang jelas dan teridentifikasi dalam APBN (Musari, 2024).

Kontribusi tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan oleh United Nations. Pembiayaan infrastruktur pendidikan melalui PBS sejalan dengan temuan Ali et al., (2025) yang menyatakan bahwa instrumen tersebut berkontribusi terhadap pencapaian SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) melalui perluasan akses pendidikan serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran. Penerbitan Green Sukuk sejak

2018 memperkuat orientasi pembiayaan terhadap SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Hingga 2024, total penerbitan Green Sukuk Indonesia, baik di pasar global maupun domestik. Dana tersebut dialokasikan untuk proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya dan mikrohidro, efisiensi energi pada bangunan pemerintah, pengelolaan limbah, transportasi berkelanjutan, serta program ketahanan terhadap perubahan iklim (Jannah, 2025). Sejalan dengan itu, Musari (2024) menyebutkan bahwa proyek-proyek tersebut berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dalam skala jutaan ton CO₂ ekuivalen secara kumulatif serta peningkatan kapasitas energi terbarukan terpasang di berbagai daerah.

Efektivitas pembiayaan sukuk juga tercermin dari sisi permintaan investor. Beberapa seri Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan dalam beberapa tahun terakhir mengalami kelebihan permintaan atau oversubscription (Lubis et al., 2024). Tingginya minat ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen syariah negara yang relatif aman, berbasis aset, dan memberikan imbal hasil kompetitif. Selain memperluas partisipasi investor ritel, kondisi ini turut memperkuat ketahanan pembiayaan negara dengan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal dan memperdalam pasar keuangan syariah nasional (Maharani et al., 2025).

Secara keseluruhan, data peningkatan outstanding, keterhubungan langsung dengan proyek riil melalui PBS, alokasi terukur pada sektor hijau melalui Green Sukuk, serta stabilitas permintaan investor menunjukkan bahwa Sukuk Negara telah berkembang menjadi instrumen pembiayaan yang efektif dan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan. Sukuk berfungsi sebagai instrumen strategis yang mengintegrasikan stabilitas makroekonomi, pembangunan infrastruktur, dan komitmen terhadap transisi menuju ekonomi hijau.

Dampak Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

Dari sisi ekonomi makro, dampak Sukuk Negara tercermin pada kualitas struktur pertumbuhan tersebut. Struktur PDB Indonesia pada tahun 2024 masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga (sekitar 54–55 persen), sementara komponen investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berkontribusi lebih dari 29 persen terhadap PDB. Porsi investasi yang cukup besar ini menunjukkan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai motor pertumbuhan. Pembiayaan melalui Sukuk Negara, khususnya skema Project Based Sukuk (PBS), berkontribusi pada belanja modal pemerintah yang mendorong pembentukan aset tetap seperti jalan, bendungan, jalur kereta, dan fasilitas publik lainnya (Salim, 2024).

Dari aspek sosial, pembiayaan berbasis sukuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses layanan dasar, khususnya melalui pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan di berbagai daerah. Melalui PBS, pemerintah membiayai pembangunan sarana pendidikan di wilayah terpencil yang mendukung pemerataan akses pendidikan. Perbaikan infrastruktur pendidikan tersebut berkontribusi pada peningkatan kualitas proses pembelajaran, kapasitas daya tampung peserta didik, serta akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang lebih layak (Sari & Firmadi, 2025). Selain itu, pembangunan infrastruktur konektivitas seperti jalan, jembatan, dan bandara yang didanai PBS turut memperlancar mobilitas masyarakat menuju fasilitas layanan publik lainnya. Dalam jangka panjang, berbagai pembangunan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang pada tahun 2024 telah berada di atas angka 74 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

Selain pendidikan, proyek-proyek infrastruktur air dan bendungan yang dibiayai PBS juga memiliki dimensi sosial yang kuat karena mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air baku bagi masyarakat. Infrastruktur tersebut mengurangi risiko gagal panen, meningkatkan produktivitas pertanian, dan memperkuat stabilitas ekonomi rumah tangga petani (Dhamayanti & Sarpini, 2025). Dampak sosial ini menunjukkan bahwa Sukuk Negara berkontribusi pada pembangunan yang lebih inklusif dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Sementara itu dalam dimensi lingkungan, Green Sukuk berperan dalam mendorong pembiayaan proyek-proyek rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim. Proyek energi terbarukan yang dibiayai, seperti pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga air, mendukung peningkatan bauran energi baru terbarukan nasional. Selain sektor energi, pembiayaan juga diarahkan pada transportasi berkelanjutan dan pengelolaan limbah (Aminin & Khayati, 2025; Sa'idah et al., 2025).

Integrasi Prinsip Keuangan Syariah dan Pembangunan Berkelanjutan

Sukuk Negara merepresentasikan pertemuan antara prinsip-prinsip keuangan syariah dan kerangka pembangunan berkelanjutan modern (D. N. N. Harahap et al., 2025). Dalam sistem keuangan Islam, transaksi harus berbasis pada aset berwujud (*underlying asset*) serta terhindar dari unsur riba (*bunga*), *gharar* (*ketidakjelasan*), dan *maysir* (*spekulasi berlebihan*). Sebagai instrumen yang berlandaskan prinsip syariah, Sukuk Negara memiliki pijakan normatif yang kuat dalam ajaran Islam. Salah satu prinsip fundamental dalam sistem keuangan Islam adalah larangan riba sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 275. Selain larangan riba, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil agar tidak terjadi konsentrasi ekonomi pada kelompok tertentu saja. Prinsip pemerataan dan keadilan sosial ini menjadi dasar etika ekonomi Islam yang relevan dengan konsep pembangunan berkelanjutan modern (Imtinan et al., 2024). Hal tersebut ditegaskan dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 yang menyatakan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja.

Selain itu, terdapat hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim: "Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya" (HR. Muslim dari Abi Hurairah). Hadis ini kerap dijadikan dasar etika sosial dalam muamalah, bahwa setiap aktivitas ekonomi harus bermaslahat (Mangunsong, 2025). Regulasi kesesuaian syariah Sukuk Negara ditegaskan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, khususnya Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN dan fatwa-fatwa terkait akad ijarah, mudharabah, dan wakalah yang menjadi struktur dasar sukuk. Jika dikaitkan dengan konsep *maqāsid al-syarī'ah*, Sukuk Negara dapat dipahami sebagai instrumen yang mendukung lima tujuan utama syariah, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Pembiayaan infrastruktur pendidikan melalui PBS mendukung penjagaan akal (*ḥifẓ al-'aql*) karena meningkatkan kualitas pendidikan. Pembangunan bendungan dan infrastruktur air mendukung penjagaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) melalui ketahanan pangan dan ketersediaan air. Sementara itu, pengelolaan fiskal yang transparan dan berbasis aset mendukung penjagaan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Integrasi dengan pembangunan berkelanjutan semakin nyata melalui penerbitan Green Sukuk yang selaras dengan prinsip environmental, social, and governance (ESG) dan agenda United Nations SDGs. Dalam perspektif Islam, tanggung jawab terhadap lingkungan sejalan dengan konsep *khalīfah fī al-arḍ* (manusia sebagai khalifah di bumi) sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 30.

Konsep tersebut diterjemahkan secara praktis melalui pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan menggunakan Green Sukuk, seperti pembangunan energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah, serta proyek efisiensi energi. Proyek-proyek tersebut berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon (CO₂) melalui pengurangan penggunaan energi berbasis fosil dan peningkatan pemanfaatan energi bersih. Maka dari itu, penerbitan Green Sukuk mencerminkan implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan negara serta menjadi bentuk nyata tanggung jawab ekologis dalam Islam yang diwujudkan melalui upaya mitigasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Model pembiayaan sukuk pada dasarnya menawarkan pendekatan yang lebih terhubung dengan sektor riil karena didasarkan pada aset nyata dan proyek produktif. Artinya, dana yang dihimpun benar-benar dialokasikan untuk membiayai infrastruktur atau kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Keterkaitan langsung antara pembiayaan dan aset riil tersebut mendorong terciptanya disiplin fiskal. Dengan demikian, terdapat jaminan bahwa pembiayaan yang dilakukan menghasilkan nilai tambah riil, baik berupa peningkatan kapasitas infrastruktur, layanan publik yang lebih baik, maupun penguatan aktivitas ekonomi daerah.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Sukuk* Negara telah berkembang menjadi instrumen pembiayaan strategis yang mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
2. Didukung oleh payung hukum melalui Undang-Undang SBSN, tata kelola yang transparan, serta pengawasan kesesuaian syariah oleh DSN-MUI, *Sukuk* Negara mampu mengintegrasikan prinsip keuangan syariah dengan kerangka pembangunan nasional dan *Sustainable Development Goals* (SDGs).
3. Implementasi *Project Based Sukuk* dan *Green Sukuk* terbukti berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, serta mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan terus mengoptimalkan peran *Sukuk* Negara sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan.
2. Perlu adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan penggunaan dana *sukuk* agar kepercayaan investor semakin meningkat.
3. Penguatan literasi keuangan syariah kepada masyarakat perlu ditingkatkan guna memperluas basis investor dan mendorong partisipasi publik dalam pembiayaan pembangunan.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji menggunakan pendekatan kuantitatif atau menambahkan variabel lain guna mengukur dampak *Sukuk* Negara terhadap pembangunan berkelanjutan secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., Wirautami, N. L. P., Minarsi, A., Hamidah, I., Kadafi, M., Widjanarko, W., Lusiana, Y., Andra, A., Rianty, E., & Hartati, H. (2025). *Eksplorasi Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah: Di Dunia Pendidikan dan Penelitian*. Star Digital Publishing.
- Al-Fadhat, F., & Savitri, J. (2023). *Lembaga Keuangan Internasional dan Persoalan Sustainable Development Goals*. Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).

- Ali, Herawaty, E., & Natsir, I. (2025). Kontribusi Pembiayaan SBSN terhadap Peningkatan Akses Mutu Pendidikan di Direktorat KSKK Madrasah. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(12), 961–980. <https://doi.org/10.55324/jgi.v2i12.268>
- Ali, M. I., Hasan, A., & Sharofiddin, A. (2022). An Assessment of Enforceability of Foreign Judgments and SPV Incorporation in Sukuk With A Specific Reference to Saudi Arabia, UAE, and Bahrain. *IUM Law Journal*, 30(S2 SE-ARTICLES), 385–422. <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v30iS2.773>
- Amaliyah, H., Prayogie, F. A., Islamiyah, K., & Sujianto, A. E. (2023). Perkembangan Instrumen Sukuk Negara dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce*, 2(2), 131–144.
- Aminin, R. I., & Khayati, I. (2025). Analisis Peran Green Sukuk dalam Pembiayaan Sektor Renewable Energy di Indonesia untuk Mendukung Pencapaian Net Zero Emission. *Musarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 105–124. <https://doi.org/doi.org/10.24269/mjse.v5i2.12422>
- Annisa, N., & Judijanto, L. (2026). Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Aplikasinya di Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Arizona, R., & Yusuf, S. (2025). Manajemen Pengelolaan Wakaf Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di Indonesia. *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal on Management of Zakat and Waqf*, 5(1), 101–110.
- Atikah, I. (2024). Efektivitas Sukuk Negara dalam Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan. *AL-AMWAL: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(1 SE-Articles), 10–17. <https://doi.org/10.69768/ja.v2i1.22>
- Azizi, M., Rialdy, N., Wahyuni, S. T., Pudjowati, J., Purnama, N. I., Sundari, A., Ladjin, N., Sakti, M., & Wahid, D. A. (2025). Strategi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Keberlanjutan. PT. Nawala Gama Education.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2020-2024.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Ekonomi Indonesia Tahun 2024 Tumbuh 5,03 Persen (c-to-c); Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2024 Tumbuh 5,02 Persen (y-on-y); Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2024 Tumbuh 0,53 Persen (q-to-q).
- Cintya, P., & Alifa, N. L. (2025). Perbandingan Dinamika Kelembagaan Ekonomi Islam antara Indonesia, Arab Saudi, dan Thailand: Analisis terhadap Perkembangan dan Tantangan di Era Modernisasi. *Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1 SE-Articles), 1–23. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v4i1.15291>
- Depari, E. T. (2024). Pembangunan Berkelanjutan: Integrasi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. *Circle Archive*, 1(5).
- Dhamayanti, A., & Sarpini. (2025). Green Sukuk sebagai Instrumen Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan: Analisis Mekanisme dan Dampak Lingkungan Global. *Islamic Economics and Finance Journal*, 4(1 SE-Articles), 23–32. <https://doi.org/10.55657/iefj.v4i1.292>
- Fadillah, A., Nasution, S. N. R., Intan, S. M., & Rahayu, S. (2025). Green Sukuk dan Investasi Berkelanjutan dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Peluang, Tantangan, dan Inovasi Pasar Modal Islam Global. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer dan Sains*, 3(1), 15–20. <https://prosiding.seminars.id/prosainteks/article/view/249>
- Febriyanti, R. N. (2025). Sukuk Ritel Syariah sebagai Instrumen Pembiayaan Negara: Evaluasi Historis dan Strategi Penguatan di Era Digital. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(02), 98–107. <https://doi.org/10.53649/al-iqtishad.v6i2.1074>
- Fitri, D. E., Ahmarani, P., Hrp, K. A., Nst, M. K. A., Pratama, M. A., & Batubara, M. (2025). Akad Sukuk Mudharabah dan Praktiknya di Indonesia dan Negara Kuwait. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 4(4), 1–15. <https://doi.org/10.46773/jse.v4i4.2262>

- Harahap, D. N. N., Melda, F., & Hasibuan, A. N. (2025). The Role of State Sharia Securities (SBSN) in Indonesia's Economic Development Growth. *Jurnal Point Equilibrium Manajemen dan Akuntansi*, 7(2 SE-Articles), 197–210. <https://doi.org/10.59963/jpema.v7i2.492>
- Harahap, I., Pratiwi, R., & Rachman, Y. (2025). Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Dasar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *ANDREW Law Journal*, 4(2 SE-Articles), 960–968. <https://doi.org/10.61876/alj.v4i2.148>
- Hasna, A. (2024). Peran Sukuk dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur Berbasis Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 51–67. <https://oj.mjukn.org/index.php/jei/article/view/692>
- Ihsan, M. (2025). Efektivitas Green Sukuk sebagai Instrumen Keuangan Syariah dalam Mitigasi Perubahan Iklim. *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking*, 3(1), 10–25. <https://doi.org/10.63321/jifsb.v3i1.116>
- Ilmi, S., Arsyad, K., & Kamil, M. A. (2026). Sukuk Hijau (Green Sukuk) sebagai Instrumen Pembiayaan Berkelanjutan di Indonesia. *INOMATEC: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, 1(03).
- Imtinan, H., Septiani, D., Wijaya, I. T., Sajjed, J., & Simamora, A. S. (2024). Ekonomi Syariah: Alternatif Sistem Ekonomi Menuju Kesejahteraan yang Adil dan Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 12(2), 197–204. <https://doi.org/10.58406/jeb.v12i3>
- Jannah, N. M. (2025). Green Sukuk dan Sustainable Finance: Potensi Pengembangan di Pasar Modal Syariah Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 488–499. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/12700>
- Judijanto, L., Wibowo, G. A., Hakpantria, H., Nuryanneti, I., Apriyanto, Firdaus, A., Haryanti, T., Zafar, T. S., Jumiono, A., & Jati, P. (2024). *Karya Tulis Ilmiah: Panduan Praktis Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Judijanto, L., Yuliani, T. W., Nopiah, R., Kusumastuti, S. Y., & Chaniago, N. (2025). *Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kasri, R. A., Kholis, N., Triandhari, R., Indraswari, K. D., Rachman, R. A., Alfani, N. N., & Aslamah, A. N. (2024). Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2024: Visi 2024 & Tahun Politik: Membaca Arah Ekonomi Syariah Indonesia ke Depan. In Volume 9. UI Publishing.
- Khoirudin, S. (2025). Industri Pasar Modal di Malaysia, Indonesia, dan Negara-Negara Arab. *Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.56633/jsie.v6i1.1058>
- Komala, A. R., Nabila, S. A., Fauziyah, N., Andini, N., Fahrezi, A., & Pramesharry, P. A. (2025). Sukuk, Its Development and Implementation in Indonesia, and Its Impact on the Economy. *Jurnal Riset Akuntansi*, 17(1), 89–101. <https://doi.org/10.34010/jra.v17i1.7730>
- Lubis, Z. A., Shabri, M., & Musnadi, S. (2024). *Membongkar Rahasia Spread Sukuk Korporasi di Indonesia*. Syiah Kuala University Press.
- Maharani, R. N., Farleni, S., Sabili, M. T., Hariyanto, A., Andre, R., & Purnamasari, S. A. (2025). Implikasi Integrasi Kebijakan Fiskal dan Sukuk terhadap Meningkatkan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKOBIS-DA)*, 6(1). <https://doi.org/10.58791/febi.v6i1.360>
- Mangunsong, I. (2025). Pluralisme dan Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam. *Al-Anshor: Jurnal Pendidikan*, 1(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.63911/ceqwp235>
- Marunta, R. A., Arabia, N., Bachtiar, I. A., Karmilah, K., & Malik, A. (2025). Membangun Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Syariah. *Economics and Digital Business Review*, 7(1 SE-Articles), 223–234. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v7i1.3034>

- Mulyana, A., Vidiati, C., Danarahmanto, P. A., Agussalim, A., Apriani, W., Fiansi, F., Fitra, F., Aryawati, N. P. A., Ridha, N. A. N., & Milasari, L. A. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Widina.
- Musari, K. (2024). *Seri 3 IAEI Jawa Timur Menulis: Mencari Peluang Pembiayaan Syariah Berkelanjutan*. Jakad Media Publishing.
- Nurhayati, Apriyanto, Ahsan, J., & Hidayah, N. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Pertiwi, I. D., Yani, M., & Rahayu, S. (2025). Green Sukuk dan Pembiayaan Berkelanjutan: Analisis Empiris terhadap Efektivitas Instrumen Keuangan Islam dalam Mendukung Transisi Energi Bersih. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer dan Sains*, 3(1), 81–88. <https://seminars.id/sainteks/prosainteks/article/view/245>
- Putri, S. M., & Rohmayanti, S. A. A. (2025). Peran Sukuk sebagai Instrumen Keuangan Syariah dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 4(01 SE-Artikel), 1384–1394. <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/1523>
- Sa'idah, A., Billbina, E. C. A., Lidya, N. A., Putri, S. W., & Amalia, N. H. (2025). Implementasi Green Sukuk untuk Pembiayaan Energi Terbarukan. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 1(4 SE-Articles), 3209–3221. <https://doi.org/10.63822/dr6w289>
- Saifuddin, W. A., Al Azizah, U. S., Kaswoto, J., Febrina, I., Husain, A. S., Amin, I. A., Nurhayadi, Y., Noer, K. U., Maulana, B. H., & Busa, Y. (2025). *Islamic Sustainable Development Goals (SDGs)*. Pustaka Islam.
- Salim, A. (2024). SBSN Seri Project Based Sukuk (PBS): Instrumen Investasi Untuk Membangun Negeri. *Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 3(2), 41–52. <https://www.journal.steidarulquran.ac.id/index.php/jrei/article/view/33>
- Saptati, R. (2024). Sukuk Negara, Sang Katalisator Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia. *Media Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/sukuk-negara-sang-katalisator-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia>
- Sari, & Firmadi, H. S. (2025). Implementasi Sukuk sebagai Instrumen Keuangan Syariah dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 10(01), 1–10. <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i01.1984>
- Sari, M. N., Susmita, N., & Ikhlas, A. (2025). *Melakukan Penelitian Kepustakaan*. Pradina Pustaka.
- Sari, & Samsuri, A. (2025). Integrasi Prinsip ESG dalam Sukuk Syariah Menuju Keuangan Islam Berkelanjutan. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 11(4 SE-Articles), 352–359. <https://doi.org/10.29303/jseh.v11i4.904>
- Shalihah, H., Sari, I. P., Fatya, J., & Harahap, M. I. (2026a). Peran Surat Beharga Syariah Negara (SBSN) dalam Stabilitas Ekonomi dan Pengembangan Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)*, 3(5 SE-Articles), 137–148. <https://doi.org/10.59971/jimbe.v3i5.942>
- Shalihah, H., Sari, I. P., Fatya, J., & Harahap, M. I. (2026b). Peran Surat Beharga Syariah Negara (SBSN) dalam Stabilitas Ekonomi dan Pengembangan Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)*, 3(5). <https://doi.org/10.59971/jimbe.v3i5.942>
- Sirait, R. A., Azzahra, S. N., Marliana, M., & Harahap, M. A. (2026). Karakteristik Keuangan Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Current Research on Practice Economics and Sharia Finance (CAPITAL)*, 3(4), 7–11. <https://malaqbiipublisher.com/index.php/CAPITAL/article/view/889>
- Susilawati, E. (2025). *Perekonomian Indonesia: Teori, Praktik, Kebijakan, dan Strategi Pembangunan Berkelanjutan*. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- Syafitri, Y. (2026). Efektivitas Kebijakan Fiskal terhadap Stabilitas Makroekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 10–18. <https://terbitan.submit-jurnal.com/index.php/jep/article/view/17>

- Tempo. (2024). Peran Sukuk Negara dalam Pembangunan Indonesia. Tempo.co. <https://www.tempo.co/info-tempo/peran-sukuk-negara-dalam-pembangunan-indonesia-1066948>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (2008).
- Wardani, D. P., & Sinambela, S. I. (2025). Agenda G20 dalam Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan (Studi Kasus: Green Bonds dan Green Sukuk di Indonesia). JOSH: Journal of Sharia, 4(01), 123–146. <https://doi.org/10.55352/josh.v4i01.2310>
- Yunilhamri, M. S., & Suryadi, N. (2026). Pertumbuhan Sukuk dalam Pasar Modal Syariah sebagai Instrumen Strategis Pembiayaan Infrastruktur di Indonesia. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 5(3 SE-Articles), 286–297. <https://doi.org/10.56799/j-ceki.v5i3.14447>.